



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 Kode Pos 56216 Telepon 0293-491004
Surat Elektronik : kectemanggung.kabtemanggung@gmail.com
Laman: www.temanggung.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR: 555 / 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA KELURAHAN TEMANGGUNG II KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/56 Tahun 2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

- Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 12. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 481.6/30/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kelurahan Se-Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

a.n. **BUPATI TEMANGGUNG**
CAMAT TEMANGGUNG
Selaku Atasan PPID
Kecamatan Temanggung

HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902111998031006

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555 / 35 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA KELURAHAN TEMANGGUNG II KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG


No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	3	4
1	Lurah Temanggung II	Atasan PPID
2	Sekretaris Kelurahan Temanggung II	PPID Pelaksana
3	Staf Kelurahan Temanggung II	Sekretaris
4	Staf Kelurahan Temanggung II	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	Staf Kelurahan Temanggung II	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Staf Kelurahan Temanggung II	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT TEMANGGUNG,
Selaku Atasan PPID
Kecamatan Temanggung

HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902111998031006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 555 / 35 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA KELURAHAN TEMANGGUNG II
KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KELURAHAN TEMANGGUNG II KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.
 - b. menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon.
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas:
 - a. mengklasifikasikan informasi terdiri dari:
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan;
 - i. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Pemerintah Kabupaten Temanggung secara berkala.
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas:
 - a. membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d. menetapkan dan memutakhiran secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - e. membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - f. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas:
 - a. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;

- c. melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
5. Bidang Diseminasi Media Informasi, bertugas:
- a. melakukan publikasi dokumen/arsip di sistem pelayanan informasi publik;
 - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di sistem pelayanan informasi publik;
 - c. memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dan dokumentasi publik melalui sistem pelayanan informasi publik;
6. Sekretariat Pelayanan, bertugas:
- a. melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register pemohon;
 - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT TEMANGGUNG,
Selaku Atasan PPID
Kecamatan Temanggung

HERMAN SANTOSO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902111998031006